PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Darma Bhakti No 1 B (Mal Pelayanan Publik) Ketapang Kode Pos 78813
Telp. (0534) – 32651 Email : dpmptspketapangkab@gmail.com
Website : www.dpmptsp.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG
Nomor : 92 /DPMPTSP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dipindai dengan CamScanner

Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Dipindai dengan CamScanner

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 20012 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 81).;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapangsebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:

a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang
b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

Dipindai dengan CamScanner

kepada PPID Utama Kabupaten Ketapang.

c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang meliputi :
   1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
   3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
   4. Informasi yang dikecualikan.

d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Ketapang terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DPMPTSP

MARWANNOR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 02 /DPMPTSP/2024
TANGGAL : 19 Desember 2024
TENTANG
Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Kabupaten Ketapang

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG

No.	JABATAN PADA PPID	NAMA DAN JABATAN PADA INSTANSI
1	2	3
1	Atasan PPID Pembantu	Drs. H. Marwannor, MM (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
2	Ketua	Agustina Clara P.W., SE., M.A.P (Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
3	Sekretaris	Iwan Isnaini, ST.,M.Kes (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	Agusmadi, SE., M.A.P (Penata Perizinan Ahli Madya)
	b. Anggota	a. Adi Syuriansyah, SE (Penata Perizinan Ahli Muda) b. Prayoga Agung, S.STP.,M.A.P c. Muhammad Redha, SE (Analis Dokumen Penanaman Modal) d. Dede Fitrah, SH (Analis Dokumen Peraturan Investasi)

Dipindai dengan CamScanner

		e. Decky Hermana, SH f. Febri Adi Susanto
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	 Agus Ersandi, SE (Penata Perizinan Ahli Muda) a. Hardiyanto Handoko, SE (Penata Perizinan Ahli Muda) b. Zairina, SE (Penata Perizinan Ahli Muda) c. Marhendi, SE (Analis Peraturan Investasi) d. Edward Rizal, SE (Analis Penanaman Modal) e. Sudibyo, S.Pd (Analis Jabatan) f. Yuliana, A.Md (Pranata Komputer) g. Melvy Indrianasari, S.Si h. Wahyu Indra, S.Tr.T
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	 Firdaus, S.H.,M.H (Penata Perizinan Ahli Madya) a. Epi Karnadi, S.T.,M.E (Perencana Ahli Muda) b. Herwan, ST (Penata Perizinan Ahli Muda) c. Denny Rachmat, SE.,M.A.P (Analis Dokumen Perizinan) d. Muharizan, S.IP (Analis Penanaman Modal) e. Deary Wibawa. SE (Analis Dokumen Perizinan) f. Irwan Suhendra, SE (Pengawas Penanaman Modal) g. Ida Nuryani, SE (Analis Dokumen Peraturan Investasi)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KETAPANG

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP KETAPANG

MARWANNOR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 92 /DPMPTSP/2024
TANGGAL : 19 Desember 2024
TENTANG
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG

1. Atasan PPID Pembentu, bertugas :
   a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.
   b. Menerima pengkajian keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon:
   c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu / Ketua, bertugas :
   a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja PPID Pembantu;
   b. Mengevaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;
   c. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
   d. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan bahan informasi publik;
   e. Mengkoordinasikan verifikasi bahan informasi, serta pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
   f. Mengkoordinasikan pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
      1) Informasi yang wajib disedikan dan diumumkan secara berkala;
      2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
      4) Informasi yang dikecualikan.
   g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan uji konsekuensi.

Dipindai dengan CamScanner

h. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya.
i. Mengkoordinasikan pemberian jawaban atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
j. Mengkoordinasikan pemberian jawaban atas keberatan informasi publik untuk disampaikan kepada pemohon informasi publik, melalui atasan PPID;
k. Mengkoordinasikan penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

3. Sekretariat PPID Pembantu, bertugas :
   a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
   b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
   a. Mengolah dan memberikan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
   b. Melaksanakan perencanaan program Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
   c. Melaksanakan Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
   d. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
   e. Melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi.
   f. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.
   g. Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data informasi.
   h. Melaksanakan konsultasi dan klasifikasi informasi publik.
   i. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
   j. Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
   a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyedia dan/ atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.
   b. Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumen Informasi.
   c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
   d. Melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi, dalam rangka menunjang tugas bidang pendukung sekretariat PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.
   e. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

Dipindai dengan CamScanner

f. Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu strategis dibidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
g. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi bidang dan instansi di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

6. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa, bertugas :
   a. Melaksanakan koordinasi advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi;
   b. Melaksanakan perencanaan program Bidang Fasilitasi sengketa informasi;
   c. Melakukan koordinasi kepada PPID Utama Kabupaten Ketapang dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penanganan dan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pihak pemohon informasi.
   d. Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi.
   e. Melaksanakan advokasi sengketa informasi.
   f. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
   g. Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.
   h. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN KETAPANG

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DPMPTSP

MARWANNOR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 92 /DPMPTSP/2024
TANGGAL : 19 Desember 2024
TENTANG
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG

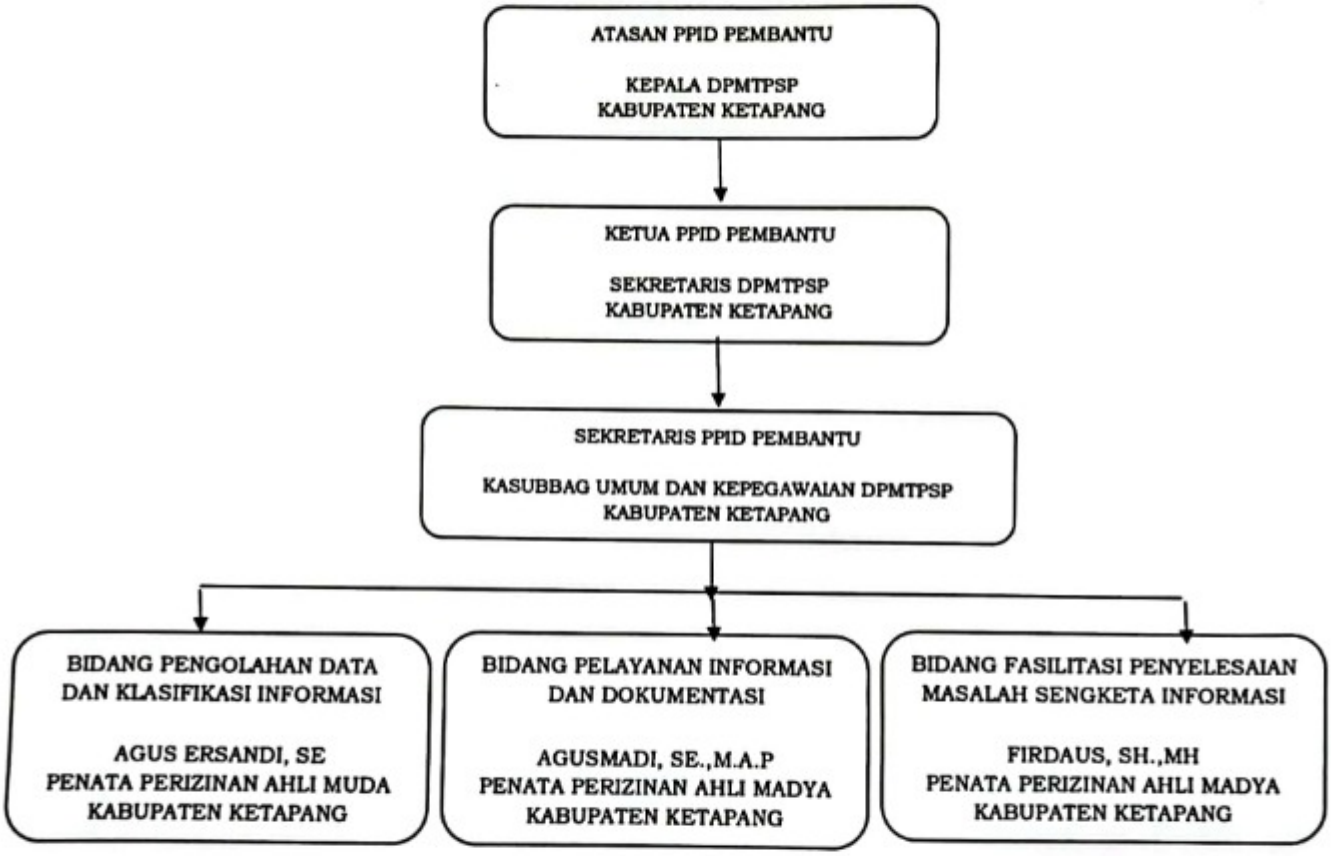

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KETAPANG

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DPMPTSP

MARWANNOR

Dipindai dengan CamScanner